



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kudus



Sinkronisasi Indikator Ekonomi Makro RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 Dengan KEM-PPKF 2027

Andita Ratih^{1✉}, Gisela Adio Ros Maria²

^{1,2}Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus, Indonesia

✉ andita.ratihh@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

ABSTRAK

Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah diperlukan agar target makroekonomi, arah kebijakan, dan dukungan fiskal saling menguatkan. Penelitian ini menganalisis keselarasan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada dimensi indikator, arah kebijakan, dan dukungan fiskal. Penelitian menggunakan analisis kebijakan kualitatif dan analisis dokumen dengan reduksi, penyajian, perbandingan, dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa target IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan bergerak searah dengan agenda nasional, sedangkan rentang sasaran pertumbuhan ekonomi Kudus sebesar 1,50–3,90 persen terlalu lebar untuk menjadi tolok ukur evaluasi yang tegas. Arah kebijakan daerah relevan dengan penguatan sumber daya manusia, produktivitas, dan perlindungan sosial, tetapi diversifikasi ekonomi masih memerlukan prioritas sektoral serta ukuran kinerja. Kesesuaian belanja wajib belum dapat diverifikasi karena nilai alokasi, dasar penghitungan, dan persentasenya belum disajikan. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu mempersempit rentang target, memperkuat diversifikasi berbasis bukti, dan membangun pemantauan berkala dengan tindakan korektif.

Kata kunci: ekonomi makro; KEM-PPKF; Kabupaten Kudus; RKPD; sinkronisasi kebijakan.

ABSTRACT

Central–local planning synchronization is required to ensure that macroeconomic targets, policy directions, and fiscal support reinforce one another. This study examines the alignment of the 2027 Kudus Regency Annual Development Plan (RKPD) with the 2027 Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF) across three dimensions: indicators, policy direction, and fiscal support. It applies qualitative policy analysis and document analysis through data reduction, display, comparison, and conclusion drawing. The results indicate that the human development, open unemployment, and poverty targets are broadly consistent with national priorities. However, Kudus's economic growth target of 1.50–3.90 percent is too wide to function as a precise evaluation benchmark. Regional policy directions are relevant to human-capital development, productivity, and social protection, but economic diversification still requires evidence-based sectoral priorities and measurable performance indicators. Compliance with mandatory expenditure provisions cannot yet be verified because allocation values, calculation bases, and percentages are not presented. Kudus Regency should narrow

its target range, strengthen evidence-based diversification, and establish periodic monitoring with corrective actions.

Keywords: KEM-PPKF; Kudus Regency; macroeconomics; policy synchronization; RKPD.

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional. Keterkaitan tersebut menuntut pemerintah daerah menerjemahkan asumsi makro, prioritas pembangunan, dan kebijakan fiskal nasional ke dalam target serta program yang sesuai dengan karakter wilayah. Ketidaksinkronan dapat menghasilkan target yang tidak realistis, program yang tersebar, dan belanja yang tidak cukup mendukung sasaran kinerja.

Kabupaten Kudus mempunyai struktur ekonomi yang khas. Industri pengolahan menyumbang 76,35 persen terhadap perekonomian Kudus pada 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2026). Angka tersebut menggambarkan kuatnya basis industri, tetapi tidak boleh seluruhnya ditafsirkan sebagai kontribusi industri hasil tembakau tanpa rincian lapangan usaha yang lebih khusus. Konsentrasi ekonomi juga membuat ketahanan daerah sensitif terhadap perubahan permintaan, regulasi, teknologi, dan rantai pasok industri dominan.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 1,50–3,90 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,04, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,78–2,73 persen, dan kemiskinan 6,22–5,67 persen. Sementara itu, KEM-PPKF 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” serta mengarahkan kebijakan pada pertumbuhan, kualitas sumber daya manusia, produktivitas, perlindungan sosial, dan kesinambungan fiskal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Perbandingan kedua dokumen penting untuk menilai apakah sasaran daerah, strategi pencapaian, dan dukungan anggarannya membentuk hubungan yang logis.

Penelitian terdahulu telah membahas konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, pembangunan inklusif, desentralisasi fiskal, serta pengaruh belanja publik terhadap kinerja daerah (Falah & Rahmawati, 2024; Prastiwi & Handayani, 2024; Sasongko & Wibowo, 2022). Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan indikator makro, arah kebijakan, dan bukti dukungan fiskal dalam RKPD Kudus 2027 dengan KEM-PPKF 2027 masih terbatas. Kajian juga sering berhenti pada kesamaan terminologi tanpa menguji rentang target, keterukuran program, atau kepatuhan belanja berdasarkan angka.

Sejumlah studi kuantitatif berbasis data panel juga telah menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kemandirian fiskal pada level kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Kusuma dan Anwar (2023) menemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadapnya, pada 35 kabupaten/kota Jawa Tengah periode 2017–2022. Kawasaki (2024) juga menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto secara konsisten mendorong penyerapan tenaga kerja pada wilayah yang sama. Studi-studi tersebut memperkuat plausibilitas hubungan pertumbuhan–ketenagakerjaan ala hukum Okun pada level subnasional, tetapi berhenti pada pembuktian statistik antarwilayah dan belum menyentuh pertanyaan yang berbeda sifatnya, yaitu apakah target dan narasi kebijakan yang dituliskan dalam satu dokumen perencanaan resmi kabupaten benar-benar konsisten, koheren, dan dapat dilacak terhadap kerangka fiskal nasional. Artikel ini mengisi celah metodologis tersebut melalui analisis dokumen yang menyoroti keterukuran teks kebijakan itu sendiri, bukan menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel secara statistik.

Kebaruan artikel ini ialah penggunaan tiga lapis sinkronisasi secara bersamaan: konsistensi indikator, koherensi arah kebijakan, dan keterlacakan dukungan fiskal. Analisis tidak hanya menilai

apakah isu yang sama disebut, tetapi juga apakah target dapat dievaluasi, instrumen kebijakan memiliki indikator, dan klaim fiskal didukung angka serta dasar penghitungan.

Penelitian bertujuan: (1) menilai keselarasan indikator makro RKPD Kudus 2027 dengan kerangka nasional; (2) menilai koherensi arah kebijakan daerah; (3) memeriksa keterlacakan dukungan fiskal, termasuk belanja wajib; dan (4) merumuskan implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus.

TINJAUAN PUSTAKA

Sinkronisasi Perencanaan dan Analisis Kebijakan

Sinkronisasi kebijakan menunjukkan hubungan yang konsisten antara masalah, tujuan, indikator, instrumen, anggaran, dan evaluasi. Kesamaan istilah belum cukup; koherensi memerlukan rantai hasil yang dapat ditelusuri dari intervensi sampai perubahan indikator. Analisis kebijakan membantu membandingkan alternatif berdasarkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, kelayakan administratif, dan keberlanjutan (Weimer & Vining, 2017). Dalam perencanaan kolaboratif, konsistensi juga bergantung pada koordinasi antarlembaga dan penggunaan bukti bersama (Healey, 1997).

Pertumbuhan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Pembangunan Manusia

Hubungan pertumbuhan dan pengangguran sering dibaca melalui hukum Okun, meskipun besarnya respons berbeda antarwilayah dan periode (Okun, 1962). Pertumbuhan tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila terkonsentrasi pada sektor yang lemah menyerap tenaga kerja atau manfaatnya tidak merata. Perspektif pembangunan manusia menempatkan perluasan kapabilitas—pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi—sebagai tujuan pembangunan, bukan sekadar konsekuensi pertumbuhan (Sen, 1999). Transformasi struktural juga menuntut pergeseran menuju kegiatan produktif yang menciptakan pekerjaan serta ketahanan ekonomi (Todaro & Smith, 2021).

Bukti empiris pada level kabupaten/kota di Jawa Tengah turut memperkuat pembacaan hukum Okun tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasannya. Kawasaki (2024), melalui analisis data panel 35 kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2017–2022, menemukan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan penanaman modal dalam negeri dan belanja pemerintah daerah belum berpengaruh nyata—mengindikasikan bahwa pertumbuhan output belum tentu diterjemahkan menjadi lapangan kerja tanpa disertai kualitas belanja dan iklim investasi yang memadai. Widarjono (2020) juga menunjukkan bahwa hubungan Okun bersifat asimetris pada negara berkembang: perlambatan pertumbuhan menaikkan pengangguran lebih cepat daripada penurunan pengangguran akibat akselerasi pertumbuhan yang setara. Implikasinya bagi Kudus, yang struktur ekonominya terkonsentrasi pada industri pengolahan, adalah bahwa penetapan target TPT tidak dapat diturunkan secara linear dari target pertumbuhan; diperlukan asumsi elastisitas kesempatan kerja per sektor serta pembacaan risiko asimetris ketika pertumbuhan melambat.

Desentralisasi Fiskal dan Keterlacakan Anggaran

Desentralisasi memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi membutuhkan kapasitas fiskal, akuntabilitas, dan indikator hasil (Shah, 2007). Dalam artikel ini, dukungan fiskal dinilai melalui keterkaitan belanja dengan sasaran, transparansi dasar penghitungan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Status kepatuhan tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan naratif; nilai rupiah, penyebut, pengecualian, dan persentase harus dapat diperiksa.

Relevansi desentralisasi fiskal bagi sinkronisasi indikator juga ditunjukkan oleh temuan Kusuma dan Anwar (2023) pada 35 kabupaten/kota Jawa Tengah periode 2017–2022: derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pusat sama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara indeks pembangunan manusia dan kemiskinan tidak selalu berhubungan signifikan dengan laju pertumbuhan. Temuan ini memuat dua pelajaran bagi konteks Kudus. Pertama, ketergantungan pada transfer pusat—termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang relevan bagi daerah berbasis industri hasil tembakau seperti Kudus—bukan dengan sendirinya indikasi kegagalan otonomi, selama alokasinya tertaut pada sasaran hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, karena pertumbuhan agregat tidak otomatis berkorelasi

dengan capaian pembangunan manusia atau penurunan kemiskinan, keterlacakan anggaran pada level program—bukan sekadar kepatuhan persentase belanja wajib—menjadi syarat agar dukungan fiskal benar-benar menerjemahkan pertumbuhan menjadi kesejahteraan, sejalan dengan argumen Shah (2007) tentang perlunya indikator hasil dalam desain desentralisasi.

Kerangka analisis menghubungkan tiga dimensi. Sinkronisasi indikator menilai arah, satuan, nilai, dan rentang target. Sinkronisasi kebijakan menilai hubungan masalah–intervensi–keluaran–hasil. Sinkronisasi fiskal menilai apakah alokasi mendukung intervensi dan dapat diverifikasi secara hukum serta aritmetis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan analisis dokumen (Bowen, 2009; Creswell & Creswell, 2018). Dokumen utama ialah Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2026 tentang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 yang telah diresmikan pada tanggal 3 Juli 2026 dan KEM-PPKF 2027 yang diakses pada tanggal 3 Juli 2026. Dokumen pendukung mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan nasional/daerah, dan statistik resmi BPS. Unit analisis berupa target indikator, pernyataan arah kebijakan, program prioritas, serta informasi alokasi fiskal yang dapat ditelusuri.

Penilaian tingkat sinkronisasi dilakukan secara independen oleh penulis menggunakan matriks penilaian yang telah disusun sebelum proses analisis. Matriks tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, serta RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027. Apabila terdapat perbedaan hasil pengkategorian, dilakukan penelaahan ulang terhadap dokumen sumber dengan mengacu pada definisi indikator, substansi kebijakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Perbedaan diselesaikan melalui diskusi penulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku dan relevan hingga diperoleh kesepakatan mengenai kategori akhir.

Tabel 1. Kriteria penilaian sinkronisasi

Aspek	Indikator Penilaian
Kesesuaian arah kebijakan	Selaras dengan arah kebijakan KEM-PPKF
Keterukuran target	Target mempunyai definisi, satuan, baseline, dan target yang jelas
Keterkaitan program	Program mendukung pencapaian indikator
Keterlacakan fiskal	Dukungan anggaran dapat ditelusuri

Sumber: Diolah penulis (2026)

Analisis dilakukan melalui lima tahap. Pertama, setiap indikator dicatat beserta definisi, satuan, tahun dasar, realisasi terakhir, dan target. Kedua, arah kebijakan dikodekan menurut tujuan, kelompok sasaran, instrumen, keluaran, dan hasil. Ketiga, dukungan fiskal ditelusuri dari program dan belanja terkait. Keempat, bukti dibandingkan antardokumen. Kelima, hasil dikelompokkan menjadi sangat sinkron, cukup sinkron, atau kurang sinkron. “Sangat sinkron” mensyaratkan arah yang sama, target terukur, instrumen jelas, dan dukungan fiskal terlacak; “cukup sinkron” menunjukkan arah yang sama tetapi terdapat kesenjangan ukuran atau dukungan; “kurang sinkron” menunjukkan perbedaan arah atau ketiadaan hubungan yang dapat dibuktikan.

Keabsahan dijaga melalui triangulasi dokumen, pencatatan sumber tiap angka, dan pemisahan antara informasi dokumen dengan interpretasi peneliti. Analisis menggunakan reduksi data, penyajian dalam matriks, perbandingan, dan penarikan simpulan (Miles et al., 2014). Pemilihan empat indikator didasarkan pada kedudukannya sebagai sasaran hasil pembangunan daerah yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan, pekerjaan, kemiskinan, dan kapabilitas manusia. Inflasi, ketimpangan/Gini, serta indikator moneter nasional tidak dianalisis karena tidak seluruhnya tersedia sebagai sasaran daerah dengan definisi, otoritas, dan seri yang sebanding. Pembatasan ini menghindari perbandingan yang tidak setara, tetapi mempersempit cakupan simpulan.

Matriks penilaian menggunakan prinsip keterlacakan. Setiap simpulan harus dapat dikembalikan kepada petikan dokumen, nomor halaman, dan hasil perbandingan. Skor kategori tidak

dimaksudkan sebagai pengukuran statistik presisi, melainkan alat konsisten untuk merangkum kekuatan bukti. Karena itu, apabila informasi target tersedia tetapi program atau anggarannya tidak terlacak, kategori tidak boleh dinaikkan hanya berdasarkan kesamaan tema. Sebaliknya, perbedaan angka tidak otomatis bermakna tidak sinkron apabila perbedaan tersebut dijelaskan oleh skala wilayah, baseline, dan mandat kelembagaan.

Penilaian juga membedakan konsistensi vertikal dan horizontal. Konsistensi vertikal menunjukkan hubungan RKPD dengan arah nasional, sedangkan konsistensi horizontal menunjukkan hubungan antarbagian di dalam RKPD—misalnya antara sasaran, program, indikator, dan kerangka pendanaan. Perbedaan ini penting karena dokumen dapat menggunakan bahasa yang sama dengan kebijakan nasional, tetapi tetap memiliki masalah internal apabila program tidak cukup menjelaskan bagaimana target daerah akan dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perbandingan menunjukkan kesamaan arah umum: pertumbuhan ekonomi didorong, pembangunan manusia ditingkatkan, sedangkan pengangguran dan kemiskinan diturunkan. Akan tetapi, kualitas sinkronisasi berbeda menurut keterukuran dan kelengkapan baseline.

Tabel 1. Matriks sinkronisasi indikator RKPD Kudus 2027

Indikator	Definisi	Realisasi 2022- 2025	Arah Kebijakan KEM-PPKF	Target RKPD 2027	Penilaian	Alasan	Catatan evaluasi
Pertumbuhan ekonomi (BPS: Kabupaten Kudus Dalam Angka hal. 217-218)	Pertumbuhan PDRB ADHK (%) menurut BPS	2022: 2,21% 2023: 2,19% 2024: 2, 2025: 0,98% Proyeksi Kudus 2026: 1,30-3,00%; proyeksi Jawa Tengah 2027 dalam RKPD: 5,30-7,00%	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas	1,50-3,90%	Cukup sinkron	Kelemahan pada keterukuran target	Arah positif, tetapi rentang 2,40 poin persentase terlalu lebar dan jauh di bawah proyeksi provinsi.
IPM (BPS: Kabupaten Kudus Dalam Angka hal. 233-234)	Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS	2022: 75,89 2023: 76,71 2024: 77,21 2025: 77,94	Peningkatan kualitas SDM	79,04	Cukup sinkron	Kelemahan pada keterkaitan outcome-program	Arah sesuai agenda peningkatan kualitas SDM; perlu baseline dan kontribusi program.

Indikator	Definisi	Realisasi 2022- 2025	Arah Kebijakan KEM-PPKF	Target RKPD 2027	Penilaian	Alasan	Catatan evaluasi
TPT (BPS: Kabupaten Kudus Dalam Angka hal. 44)	Persentase penganggur terhadap angkatan kerja (Sakernas) menurut BPS	2022: 3,21% 2023: 3,25% 2024: 3,19% 2025: 3,23%	Penurunan pengangguran	2,78-2,73%	Cukup sinkron	Kelemahan pada keterukuran target dan outcome	Target menurun; urutan batas rentang perlu dibakukan menjadi 2,73–2,78% atau satu angka.
Kemiskinan (BPS: Kabupaten Kudus Dalam Angka hal. 102)	Persentase penduduk miskin menurut BPS	2022: 7,41% 2023: 7,24% 2024: 7,23% 2025: 6,59%	Penurunan kemiskinan	6,22-5,67%	Cukup sinkron	Target searah; keterkaitan program perlu diperkuat.	Target menurun; urutan batas rentang perlu dibakukan menjadi 5,67–6,22% dan ditautkan ke program.

Sumber: RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027; KEM-PPKF 2027; BPS Kabupaten Kudus.

Rentang pertumbuhan 1,50–3,90 persen menghasilkan selisih 2,40 poin persentase. Rentang yang luas memang dapat menampung ketidakpastian, tetapi mengurangi fungsi target sebagai dasar akuntabilitas. Realisasi 2,0 persen, misalnya, dapat dinilai “mencapai rentang” meskipun hanya sedikit di atas batas bawah. RKPD perlu menetapkan skenario dasar, optimistis, dan tekanan dengan asumsi yang eksplisit, lalu memilih satu target operasional atau titik tengah untuk penilaian kinerja.

Kesenjangan ini juga mempunyai makna kebijakan yang eksplisit terhadap KEM-PPKF 2027, yang mengusung tema pertumbuhan lebih tinggi dan pemerataan kesejahteraan yang lebih cepat. Batas atas target Kudus sebesar 3,90 persen berada jauh di bawah ambisi pertumbuhan nasional maupun proyeksi Jawa Tengah 5,30–7,00 persen, sehingga RKPD sesungguhnya menetapkan target yang secara substansi lebih konservatif daripada arah kebijakan yang hendak diselaraskan. Ketidaksesuaian tingkat ambisi ini tidak dengan sendirinya keliru—struktur ekonomi Kudus yang terkonsentrasi pada satu sektor dominan wajar direspons dengan target yang berhati-hati—tetapi dokumen perlu secara eksplisit menjelaskan mengapa kesenjangan itu terjadi dan bagaimana Kudus akan berkontribusi pada agenda pertumbuhan nasional dengan caranya sendiri. Tanpa penjelasan tersebut, target yang rendah berisiko dibaca sebagai kurangnya sinkronisasi arah, padahal dapat merupakan keputusan yang beralasan. Sinkronisasi indikator dengan demikian bukan menuntut kesamaan angka, melainkan kejelasan argumen mengapa angka daerah berbeda dari asumsi nasional.

Target TPT dan kemiskinan bergerak ke arah yang diharapkan, tetapi penulisan rentang menurun perlu dibakukan dari nilai rendah ke tinggi agar tidak ambigu. Hubungan pertumbuhan–pekerjaan juga bergantung pada struktur sektoral. Apabila ekspansi terjadi pada sektor yang relatif padat modal, penurunan TPT dapat lebih lambat; karena itu, strategi harus memuat penciptaan pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan transisi tenaga kerja, bukan hanya pertumbuhan agregat.

Kesesuaian arah target TPT dengan KEM-PPKF 2027 patut diapresiasi karena selaras dengan agenda penciptaan kerja berkualitas, tetapi keterukurannya perlu diperkuat dengan asumsi elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan. Bukti empiris di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berhubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja, sementara belanja pemerintah daerah belum tentu berpengaruh nyata terhadap penyerapan tersebut (Kawasaki, 2024). Artinya, penurunan TPT Kudus dari 2,78 menuju 2,73 persen tidak dapat diasumsikan mengikuti secara otomatis pencapaian pertumbuhan pada rentang 1,50–3,90 persen; RKPD perlu menjelaskan sektor mana yang diharapkan menyerap tenaga kerja terbanyak, mengingat industri pengolahan yang dominan di Kudus cenderung padat modal pada segmen tertentu. Selain itu, sifat asimetris hubungan pertumbuhan-pengangguran (Widarjono, 2020) berarti pemerintah daerah perlu menyiapkan bantalan kebijakan ketenagakerjaan—pelatihan, job matching, perlindungan pekerja rentan—yang siap diaktifkan lebih cepat ketika pertumbuhan melambat dibandingkan efek positif ketika pertumbuhan berakselerasi.

Pada dimensi kemiskinan, arah target RKPD sejalan dengan agenda perlindungan sosial adaptif KEM-PPKF, tetapi kesenjangan substantif muncul pada asumsi hubungan pertumbuhan-kemiskinan. Temuan pada 35 kabupaten/kota Jawa Tengah menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu berhubungan signifikan dengan laju pertumbuhan ekonomi karena dipengaruhi pemerataan distribusi pendapatan (Kusuma & Anwar, 2023). Dengan kata lain, pencapaian batas bawah rentang pertumbuhan Kudus tidak otomatis menjamin penurunan kemiskinan menuju 5,67 persen apabila manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor dan kelompok masyarakat tertentu. RKPD perlu menautkan target kemiskinan dengan program perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan yang menyasar kelompok rentan secara eksplisit—bukan menempatkannya sebagai konsekuensi otomatis dari pertumbuhan agregat—sejalan dengan catatan pada Tabel 2 bahwa integrasi data sasaran dan indikator graduasi kemiskinan belum terlihat jelas dalam dokumen.

Target IPM konsisten dengan agenda pembangunan manusia, tetapi nilai tunggal 79,04 memerlukan uraian kontribusi komponen umur harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita. Tanpa baseline per komponen, program sulit diprioritaskan dan dampaknya sulit dipantau. Pendekatan kapabilitas menuntut agar capaian manusia dibaca sebagai perluasan kesempatan substantif, bukan hanya kenaikan indeks (Sen, 1999).

Dari sisi kesesuaian dengan KEM-PPKF, agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia memang menjadi salah satu pilar utama kerangka nasional, sehingga arah target IPM Kudus sejalan secara tematik. Namun demikian, bukti pada level provinsi menunjukkan bahwa IPM tidak selalu berhubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah (Kusuma & Anwar, 2023), yang berarti peningkatan IPM Kudus menuju 79,04 tidak dapat digantungkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan mengangkat capaian pembangunan manusia. RKPD perlu memperlakukan intervensi pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran riil per kapita sebagai program yang berdiri sendiri dengan sasaran dan pembiayaan eksplisit, bukan sebagai hasil sampingan dari pertumbuhan sektor industri. Kesenjangan ini penting digarisbawahi karena tanpa penegasan tersebut, target IPM berisiko hanya menjadi angka aspiratif yang tidak ditopang rantai program yang memadai.

Dari perspektif evaluasi, keempat indikator memerlukan lintasan tahunan atau triwulanan yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi baru tersedia secara periodik dan dapat direvisi; TPT dipengaruhi musim survei dan partisipasi angkatan kerja; kemiskinan dipengaruhi garis kemiskinan serta harga kebutuhan dasar; sedangkan IPM merupakan indeks komposit tahunan. RKPD perlu menghindari pembacaan mekanis satu angka dan melengkapi setiap indikator hasil dengan indikator antara yang lebih cepat tersedia. Dengan cara ini, pemerintah dapat bertindak sebelum statistik tahunan memastikan bahwa sasaran meleset.

Perbandingan dengan target provinsi juga harus dilakukan secara proporsional. Proyeksi pertumbuhan Jawa Tengah 5,30–7,00 persen yang dikutip RKPD tidak dapat langsung menjadi ambang kabupaten tanpa menguji struktur ekonomi, basis tahun, dan asumsi. Selisih justru perlu dijelaskan melalui analisis kontribusi lapangan usaha, sumber perlambatan, serta skenario pemulihan. Penjelasan tersebut akan membuat target Kudus tampak sebagai keputusan berbasis bukti, bukan angka konservatif yang berdiri sendiri.

Koherensi Arah Kebijakan

Arah kebijakan RKPD telah menyentuh penguatan sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, produktivitas, dan ketahanan ekonomi. Kesesuaian tematik ini perlu dilengkapi rantai hasil agar setiap arah kebijakan dapat diuji.

Tabel 2. Matriks arah kebijakan dan bukti implementasi

Isu	Arah nasional	Respons RKPD Kudus	Indikator hasil	Kesenjangan
Pertumbuhan produktif	Produktivitas, hilirisasi, investasi	Penguatan unggulan dan sektor usaha iklim	Pertumbuhan; produktivitas; investasi	Prioritas sektor dan baseline produktivitas belum tegas.
SDM	Pendidikan, kesehatan, keterampilan	Peningkatan kualitas layanan dan kompetensi	Komponen sertifikasi; penempatan kerja	Hubungan program–komponen IPM perlu diukur.
Pekerjaan	Penciptaan kerja berkualitas	Pelatihan, penempatan, kewirausahaan	TPT; pekerja formal; upah/produktivitas	Outcome pascapelatihan dan retensi kerja perlu dilacak.
Kemiskinan	Perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan	Bantuan sosial, layanan dasar, pemberdayaan	Kemiskinan; kemiskinan ekstrem; graduasi	Integrasi data sasaran dan indikator graduasi belum terlihat.
Ketahanan struktur	Diversifikasi nilai tambah dan	Pengembangan UMKM/ekonomi kreatif dan sektor alternatif	Pangsa ekspor; usaha naik kelas	Belum ada urutan prioritas serta kriteria pemilihan sektor.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 dan KEM-PPKF 2027.

Konsentrasi 76,35 persen pada industri pengolahan menegaskan perlunya diversifikasi, tetapi prioritas tidak boleh dipilih hanya berdasarkan daya tarik naratif. Pemerintah daerah perlu menyaring sektor melalui kontribusi dan pertumbuhan, serapan kerja, keterkaitan input lokal, produktivitas, potensi ekspor, jejak lingkungan, kebutuhan keterampilan, dan kelayakan investasi. Berdasarkan kemampuan yang berdekatan dengan basis ekonomi Kudus, kelompok awal yang dapat diuji meliputi manufaktur non-tembakau, pangan olahan, jasa logistik/perdagangan, serta ekonomi kreatif-digital. Ini merupakan hipotesis prioritas, bukan hasil pemeringkatan final.

Dukungan Fiskal dan Verifikasi Belanja Wajib

Naskah awal menyatakan kesesuaian belanja wajib, tetapi tidak menyajikan nilai rupiah, persentase, penyebut, dan halaman sumber. Klaim kepatuhan karena itu belum dapat diverifikasi. Ketentuan juga harus dibaca berdasarkan regulasi yang berlaku pada tahun anggaran 2027. Belanja kesehatan tidak lagi memiliki angka minimum 10 persen setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; penganggaran kesehatan diarahkan berdasarkan kebutuhan dan kinerja. Infrastruktur

pelayanan publik memiliki ketentuan sekurang-kurangnya 40 persen dengan basis dan pengecualian sebagaimana Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pendidikan dan alokasi dana desa harus dihitung menggunakan dasar hukum serta penyebut yang tepat.

Tabel 3. Lembar verifikasi dukungan fiskal RKPD Kudus 2027

Komponen	Ketentuan/basis verifikasi	Alokasi RKPD	Persentase	Status
Pendidikan	Minimum 20%; verifikasi dasar hukum, penyebut, dan komponen yang diperhitungkan.	Rp 417.666.151.304	21,60%	Memenuhi
Kesehatan	Tidak menggunakan klaim minimum 10%; nilai berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan ketentuan terkini.	Rp 964.691.097.259	49,89%	Memenuhi
Infrastruktur pelayanan publik	Minimum 40% dengan penyebut dan pengecualian sesuai UU 1/2022 Pasal 147 serta ketentuan transisi.	Rp 804.307.228.662	41,65%	Memenuhi
Alokasi Dana Desa	Minimum 10%; verifikasi dasar hukum dan penyebut yang berlaku untuk TA 2027.	Rp 228.170.018.842	11,80%	Memenuhi

Sumber: RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027, Bab III mengenai Kerangka Pendanaan Daerah dan uraian mandatory spending.

Selain kepatuhan formal, kualitas fiskal ditentukan oleh hubungan belanja dengan hasil. Alokasi pendidikan perlu ditautkan pada lama sekolah dan hasil belajar; kesehatan pada akses serta outcome; infrastruktur pada konektivitas dan layanan; sedangkan dana desa pada kebutuhan serta hasil pembangunan desa. Dengan demikian, peningkatan proporsi belanja tidak otomatis dinilai efektif tanpa bukti keluaran dan dampak.

Penghitungan belanja wajib perlu memakai prosedur yang dapat direplikasi. Penulis terlebih dahulu menetapkan semesta belanja atau penerimaan yang menjadi penyebut menurut regulasi, kemudian mengidentifikasi komponen yang masuk dan dikecualikan, menjumlahkan alokasi bersih, menghitung persentase, serta mencatat halaman sumber. Apabila angka dalam RKPD masih berupa pagu indikatif, status itu harus dinyatakan dan hasilnya tidak disamakan dengan APBD yang telah ditetapkan. Rekonsiliasi dengan perangkat keuangan daerah diperlukan agar klasifikasi program tidak menyebabkan penghitungan ganda.

Analisis efektivitas fiskal selanjutnya dapat menggunakan pendekatan nilai manfaat. Belanja yang memenuhi proporsi minimum masih dapat berkinerja rendah apabila terlambat, salah sasaran, atau menghasilkan keluaran yang tidak terpakai. Sebaliknya, perubahan nomenklatur belanja dapat membuat perbandingan antartahun menyesatkan apabila tidak dilakukan pemetaan ulang. Oleh karena itu, lampiran fiskal sebaiknya menyajikan anggaran, realisasi, keluaran, outcome, dan catatan perubahan klasifikasi sekurang-kurangnya untuk dua tahun sebelumnya dan tahun rencana.

Tata Kelola Sinkronisasi dan Penggunaan Bukti

Sinkronisasi bukan kegiatan satu kali ketika dokumen disusun. Ia memerlukan tata kelola yang mempertemukan perencana, pengelola keuangan, produsen statistik, perangkat teknis, dan pelaksana layanan. Bapperida berperan menjaga konsistensi sasaran dan indikator; perangkat keuangan memastikan dasar penghitungan fiskal; BPS menyediakan definisi serta statistik resmi; dan perangkat

daerah menjelaskan mekanisme program serta risiko implementasi. Forum lintas perangkat perlu menghasilkan berita acara keputusan, bukan hanya daftar hadir dan bahan paparan.

Kualitas data juga perlu dikelola melalui kamus indikator. Setiap indikator harus memiliki definisi operasional, rumus, satuan, cakupan, frekuensi, sumber, pemilik data, tahun dasar, jadwal pemutakhiran, dan aturan revisi. Kamus mencegah perbedaan tafsir, khususnya ketika angka RKPD dibandingkan dengan KEM-PPKF atau statistik provinsi. Untuk indikator yang tidak tersedia pada tingkat kabupaten, dokumen harus menyatakan proksi yang digunakan dan keterbatasannya.

Jejak perubahan target penting untuk akuntabilitas. Jika angka berubah dari rancangan awal, rancangan akhir, sampai penetapan, dokumen perlu mencatat alasan, bukti baru, dan persetujuan pengambil keputusan. Praktik ini menjaga agar penyesuaian target tidak digunakan untuk sekadar menyesuaikan capaian yang sudah terlihat. Riwayat versi juga memudahkan evaluator membedakan perubahan karena revisi statistik, perubahan kebijakan nasional, guncangan eksternal, atau koreksi kesalahan pencatatan.

Partisipasi pemangku kepentingan dapat memperkuat validitas asumsi. Pelaku usaha dapat memberi informasi tentang permintaan, investasi, dan hambatan rantai pasok; lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai kesenjangan kompetensi; organisasi pekerja mengenai kualitas pekerjaan; dan kelompok masyarakat mengenai akses layanan serta ketepatan perlindungan sosial. Informasi tersebut harus ditriangulasi dengan data administratif dan statistik, karena persepsi satu kelompok tidak selalu mewakili kondisi seluruh kabupaten.

Mekanisme Pemantauan dan Kebijakan Kontingensi

Sinkronisasi perlu dipertahankan sepanjang siklus anggaran melalui pemantauan triwulanan dan evaluasi semester. Dashboard sebaiknya membedakan indikator lagging, seperti pertumbuhan dan kemiskinan, dari indikator leading, seperti investasi terealisasi, lowongan, penempatan kerja, harga komoditas, dan penyerapan anggaran. Deviasi terhadap lintasan target harus memicu analisis sebab dan tindakan korektif, bukan sekadar penjelasan administratif.

Tabel 4. Rancangan pemantauan dan tindakan korektif

Sasaran	Indikator pemantau	Frekuensi	Pemicu	Tindakan
Pertumbuhan	Investasi, produksi, konsumsi listrik/indikator usaha, PDRB	Triwulan	Proyeksi di bawah lintasan bawah	Realokasi ke program cepat berdampak; fasilitasi hambatan investasi; dukung pasar.
Pekerjaan	Lowongan, penempatan, peserta aktif, PHK	Bulanan/triwulan	TPT/indikator leading memburuk	Pelatihan berbasis permintaan; job matching; respons pekerja terdampak.
Kemiskinan	Harga pangan, penerima manfaat, graduasi, kemiskinan	Bulanan/semester	Daya beli turun atau penargetan tidak tepat	Pemutakhiran data; perlindungan adaptif; pemberdayaan terarah.
IPM	Kehadiran sekolah, layanan kesehatan, komponen IPM	Triwulan/tahunan	Komponen tertinggal lintasan dari	Fokus pada kecamatan/kelompok tertinggal dan perbaiki kualitas layanan.
Fiskal	Realisasi output/outcome dan kepatuhan	Bulanan/triwulan	Serapan/output rendah atau formula tidak terpenuhi	Perbaiki pengadaan, jadwal, desain program, dan alokasi perubahan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pertama, RKPD perlu menetapkan target pertumbuhan operasional yang lebih sempit disertai tiga skenario dan asumsi. Rentang tetap dapat digunakan sebagai proyeksi, tetapi evaluasi kinerja membutuhkan titik acuan yang tegas.

Kedua, diversifikasi ekonomi harus didasarkan pada pemeringkatan sektor. Prioritas diberikan pada kegiatan yang memanfaatkan kemampuan industri yang telah ada, menyerap tenaga kerja, memperbesar input lokal, dan mengurangi konsentrasi risiko. Hasil pemeringkatan diterjemahkan ke proyek, penanggung jawab, indikator, dan kebutuhan pembiayaan.

Ketiga, setiap program SDM, ketenagakerjaan, dan kemiskinan harus memiliki rantai hasil. Jumlah peserta atau kegiatan bukan ukuran akhir; indikator mencakup penempatan dan retensi kerja, peningkatan pendapatan, perbaikan layanan, dan graduasi penerima manfaat.

Keempat, verifikasi fiskal dijadikan lampiran kerja RKPD. Setiap komponen memuat nilai, formula, dasar hukum, halaman sumber, dan hasil uji aritmetis. Pembaruan regulasi perlu dicatat agar dokumen tidak mengulang ambang yang sudah tidak berlaku.

Kelima, Bapperida dapat mengoordinasikan forum evaluasi triwulanan yang menggabungkan indikator ekonomi, kinerja program, dan realisasi anggaran. Hasil forum harus menghasilkan keputusan korektif yang terdokumentasi.

Keenam, bagi penyusunan RKPD dan KUA-PPAS periode berikutnya, Bapperida disarankan mengadopsi tiga langkah operasional. Pertama, setiap indikator makro dilengkapi lembar kerja elastisitas—misalnya taksiran elastisitas kesempatan kerja dan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan berbasis data historis Kudus dan pembanding Jawa Tengah—sebagai dasar argumentasi target, bukan sekadar ekstrapolasi tren. Kedua, KUA-PPAS memuat lampiran keterlacakan fiskal yang menautkan setiap program prioritas dengan nilai anggaran, dasar hukum, dan indikator hasil, sehingga verifikasi kepatuhan belanja wajib dapat dilakukan sejak tahap pembahasan bersama DPRD, bukan setelah dokumen ditetapkan. Ketiga, Bapperida membangun basis data indikator antarwaktu (dashboard triwulanan) yang diperbarui bersama perangkat daerah teknis dan BPS, sehingga penyimpangan dari lintasan target dapat dideteksi dan direspons sebelum menjadi temuan evaluasi akhir tahun. Ketiga langkah ini menempatkan sinkronisasi bukan sebagai kepatuhan administratif satu kali, melainkan sebagai praktik tata kelola berkelanjutan yang melekat pada siklus perencanaan-penganggaran daerah.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian berfokus pada dokumen dan tidak menguji pelaksanaan program atau dampak anggaran di lapangan. Kelengkapan simpulan bergantung pada status dan versi RKPD yang dianalisis serta ketersediaan lampiran fiskal. Penulis juga berafiliasi dengan instansi yang terlibat dalam perencanaan daerah, sehingga terdapat potensi bias kelembagaan. Risiko ini perlu dikendalikan melalui jejak audit, penilaian lebih dari satu orang, keterbukaan kriteria, dan—bila memungkinkan—validasi pihak independen. Karena indikator yang dianalisis terbatas pada empat sasaran, hasil tidak mewakili seluruh dimensi stabilitas, ketimpangan, lingkungan, dan ketahanan ekonomi.

Agenda riset lanjutan dapat diarahkan pada tiga hal. Pertama, penelitian kuantitatif berbasis data panel kabupaten/kota, sebagaimana dilakukan pada level Jawa Tengah (Kawasaki, 2024; Kusuma & Anwar, 2023), dapat direplikasi secara khusus untuk menguji elastisitas pertumbuhan-ketenagakerjaan-kemiskinan di Kudus dan kabupaten dengan struktur ekonomi serupa, sehingga asumsi kualitatif dalam artikel ini memperoleh dasar kuantitatif. Kedua, penelitian implementasi—bukan hanya dokumen—diperlukan untuk menelusuri apakah program yang tercantum dalam RKPD benar-benar menghasilkan keluaran dan outcome yang diklaim, termasuk melalui wawancara dengan pelaksana program dan penerima manfaat. Ketiga, replikasi matriks penilaian sinkronisasi pada kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dengan struktur fiskal berbeda akan menguji generalisasi kerangka tiga lapis yang diajukan artikel ini serta memungkinkan perbandingan lintaswilayah mengenai kualitas sinkronisasi perencanaan.

SIMPULAN

Merujuk pada keempat tujuan penelitian, hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terkait keselarasan indikator makro, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 dan KEM-PPKF 2027 menunjukkan kesamaan arah pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan pengurangan kemiskinan, tetapi keselarasan substantif belum merata: rentang pertumbuhan 1,50–3,90 persen terlalu lebar dan berada jauh di bawah ambisi pertumbuhan nasional maupun proyeksi Jawa Tengah untuk berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi yang tegas, sementara penulisan rentang TPT dan kemiskinan perlu dibakukan agar tidak ambigu.

Kedua, terkait koherensi arah kebijakan, tema-tema RKPD—penguatan SDM, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan produktivitas—relevan dengan arah KEM-PPKF, tetapi rantai hasil dari program menuju indikator belum seluruhnya eksplisit, dan diversifikasi ekonomi belum didukung pemeringkatan sektor berbasis data sehingga masih berupa hipotesis prioritas.

Ketiga, terkait keterlacakan dukungan fiskal, klaim kepatuhan belanja wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, dan alokasi dana desa belum dapat diverifikasi secara independen sebelum nilai alokasi, formula, penyebut, dan dasar hukum disajikan secara lengkap dan konsisten dengan regulasi terbaru.

Keempat, implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus mencakup lima langkah: mempersempit target pertumbuhan operasional disertai skenario eksplisit; memeringkat sektor diversifikasi berbasis bukti; menautkan setiap program SDM, ketenagakerjaan, dan kemiskinan pada rantai hasil yang terukur; menjadikan verifikasi fiskal sebagai lampiran kerja RKPD dan KUA-PPAS; serta membangun forum evaluasi triwulanan yang dikoordinasikan Bapperida.

Secara keseluruhan, sinkronisasi antara RKPD Kudus dan KEM-PPKF sudah terbangun pada tingkat tema dan arah kebijakan, tetapi belum sepenuhnya kuat pada tingkat keterukuran target, keterkaitan program-hasil, dan keterlacakan anggaran—tiga aspek yang menentukan apakah dokumen perencanaan daerah benar-benar dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar selaras secara retorika dengan kerangka nasional.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis berafiliasi dengan Bapperida Kabupaten Kudus, institusi yang terlibat dalam proses perencanaan daerah yang menjadi objek analisis. Afiliasi ini dinyatakan secara terbuka. Penulis bertanggung jawab atas analisis akademik dan menyatakan tidak ada kepentingan finansial yang memengaruhi simpulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus atas dukungan dan fasilitasi selama proses penelitian, khususnya dalam penyediaan dokumen dan data yang diperlukan untuk analisis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama penyusunan artikel ini. Seluruh analisis, interpretasi, dan simpulan yang disajikan dalam artikel ini merupakan tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2026, March 3). Ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2025 tumbuh [Siaran pers]. <https://kuduskab.bps.go.id/id/pressrelease/2026/03/03/461/s.bps.go.id/skd2025kudus>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327>
- Healey, P. (1997). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. Macmillan.
- Kawasaki, P. (2024). Analisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economics, Finance, and Business Review*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.20885/efbr.vol1.iss1.art5>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027: Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Badan Kebijakan Fiskal. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1779680427_20_mei_2026_kem_ppkf_2027.pdf
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2023). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. American Statistical Association.
- Pemerintah Kabupaten Kudus. (2026). Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2024). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 135–147. <https://doi.org/10.14710/djoe.39681>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Sasongko, B., & Wibowo, P. (2022). Government spending and regional economic growth: The mediating effect of Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 11(2), 230–257. <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.52229>
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Shah, A. (Ed.). (2007). Local budgeting. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6945-6>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). Economic development (13th ed.). Pearson.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy analysis: Concepts and practice (6th ed.). Routledge.
- Widarjono, A. (2020). Asymmetric Okun's law in an emerging market: ASEAN-3 case. *Economics and Sociology*, 13(3), 203–217. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-3/12>